



**PERATURAN KEPALA DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 06 TAHUN 2020

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)**

TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA KEDALI**

**Jl. Sumur Wetan No 03 Kedali Pucuk
LAMONGAN Kode Pos 62257**



KEPALA DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KEDALI
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDALI

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57);

Nomor 57).

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDALI

Dan

KEPALA DESA KEDALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.564.239.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.489.239.600,00
Surplus/Defisit	Rp	75.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	935.278,82
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	75.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(74.064.721,18)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	935.278,82

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedali.

Ditetapkan di : Kedali

Pada tanggal : 30 December 2020



Imam Mawardi, ST

Diundangkan di : Kedali

Pada tanggal : 30 December 2020

Plt. Sekertaris Desa

ttd

Muslik

LEMBARAN DESA KEDALI NOMOR 1 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEDALI
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.467.239.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.564.239.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	316.134.814,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.840.786,00	
5.3.	Belanja Modal	613.264.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.489.239.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	935.278,82	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	935.278,82	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(74.064.721,18)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	935.278,82	

Kedali, 30 Desember 2020
Kepala Desa

Imam Mawardi, ST



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.467.239.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.564.239.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>362.847.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	344.546.614,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.600.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	232.498.400,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	232.498.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.736.414,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	9.736.414,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	11.611.800,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.611.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	4.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.500.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	2.500.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	700.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.300.986,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.300.986,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.986,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>706.392.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	102.128.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.728.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.728.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6.400.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	529.264.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	275.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	54.264.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	54.264.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	150.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	50.000.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	60.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	4.800.000,00	ADD
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>24.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	12.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	12.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	396.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	396.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	396.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.489.239.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	935.278,82	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(74.064.721,18)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	935.278,82	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	97.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	97.000.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>97.000.000,00</u>	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	97.000.000,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.100.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	29.100.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.100.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	29.100.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	67.900.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	67.900.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	67.900.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	67.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	97.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	244.535.800,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	244.535.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	244.535.800,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	239.735.800,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	221.434.814,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	145.598.400,00	Sumber ADD
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	145.598.400,00	
5.1.	Belanja Pegawai	145.598.400,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	145.598.400,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	9.736.414,00	Sumber ADD
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.736.414,00	
5.1.	Belanja Pegawai	9.736.414,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.440.000,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	7.167.528,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	1.128.886,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	9.000.000,00	Sumber ADD
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	9.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.300.000,00	Sumber ADD
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	4.300.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	4.300.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	3.000.000,00	Sumber ADD
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.500.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	4.500.000,00	
1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	
1.1.94	Operasional Posyandu	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	1.500.000,00	
1.1.95	Operasional PKK	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	
1.1.97	Operasional Linmas	700.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	700.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	700.000,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.300.986,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.300.986,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.986,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.300.986,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	18.300.986,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	18.300.986,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
		4.800.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.6.92	Pengelolaan jaringan internet desa	4.800.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.800.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	244.535.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kediri, 30 Desember 2020

Kepala Desa, MU

Imam Mayardi, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	721.592.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	721.592.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	721.592.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	226.592.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	10.200.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.200.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.200.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	10.200.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	102.128.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	17.500.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.728.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.728.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	45.000.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	45.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.728.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.728.000,00	
2.2.91	Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	24.000.000,00	
5.3.3.2.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	24.000.000,00	
2.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	Sumber DDS
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54.264.000,00	Sumber DDS
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	54.264.000,00	
5.3.	Belanja Modal	54.264.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	54.264.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	21.000.000,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	30.350.800,00	Sumber DDS
5.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	200.000,00	
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	2.713.200,00	
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	
2.4.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	60.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	Sumber DDS
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	60.000.000,00	
5.3.8.3.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	60.000.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	24.000.000,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	Sumber DDS
4.3.94	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	12.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.000.000,00	Sumber DDS
4.4.90	Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	12.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	396.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	396.000.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	396.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	Sumber DDS
	JUMLAH BELANJA	646.592.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN	75.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(75.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kediri, 30 Desember 2020

Kepala Desa

Ir. Mawardi, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	26.111.800,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	26.111.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	26.111.800,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	26.111.800,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	26.111.800,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	4.500.000,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	4.500.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	19.000.000,00	Sumber PBH
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	19.000.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	19.000.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	19.000.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	2.611.800,00	Sumber PBH
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)	2.611.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.611.800,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.611.800,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.611.800,00	
	JUMLAH BELANJA	26.111.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : PBK			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	475.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	475.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	475.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	475.000.000,00	Sumber PBK
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	475.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	275.000.000,00	
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	275.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	
5.3.5.	<u>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</u>	55.500.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	204.250.000,00	Sumber PBK
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	1.500.000,00	
5.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	13.750.000,00	
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	150.000.000,00	Sumber PBK
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	150.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
5.3.4.	<u>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</u>	32.000.000,00	Sumber PBK
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	109.700.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	800.000,00	
5.3.4.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	7.500.000,00	Sumber PBK
5.3.4.5.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	50.000.000,00	
2.3.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	50.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	Sumber PBK
5.3.4.	<u>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</u>	50.000.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	10.000.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	37.000.000,00	Sumber PBK
5.3.4.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	500.000,00	
5.3.4.5.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	2.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	475.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kedali, 30 Desember 2020

Kepala Desa

Iman Mawardi, ST



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDALI KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/09/413.313.09/2020

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEDALI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDALI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kedali tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (A-PBDes) Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa

24. Peraturan Desa Kedali Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedali membahas rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali tahun anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedali
Pada tanggal 30 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEDALI

Ketua



H. HUSNAN, SH, MM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDALI KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA KEDALI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2021**
Nomor : 027/10/413.313.09/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga pulu, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Satu, bertempat di Balai Desa Kedali Kecamatan Pucuk. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Kedali perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Kedali mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kedali menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kedali

Tanda Tangan:

1. H. Kamsun, SH,MM
Ketua
2. Abdul Majid, SE
Wakil Ketua
3. Ghufron Sholihin, SH
Anggota
4. Ruslan
Anggota
5. Endang Sri Rahayu, S.Pd
Anggota